



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 124.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA PERENCANAAN (RUTW, RPJPD, DAN RIPDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perencanaan (RUTW, RPJPD, dan RIPDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perencanaan (RUTW, RPJPD, dan RIPDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perencanaan (RUTW, RPJPD, dan RIPDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perencanaan (RUTW, RPJPD, dan RIPDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : *Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas menyusun Naskah Akademik Ranperda Perencanaan (RUTW, RPJPD, dan RIPDA) Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;*

- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu oleh Tim Pembahasan, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Publik BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
pada tanggal 6 Desember 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimanamestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 124.4 TAHUN 2010
TANGGAL 6 Desember 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA
PERENCANAAN (RUTW, RPJPD, DAN RIPDA) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010,

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Ass Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
5.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
6.	Kabid Pengendalian Program BAPPEDA	Penanggungjawab/PPTK	
7.	Kasubid Pelapora dan Evaluasi BAPPEDA	Sekretaris	
8.	Idham Irjaya, SE	Anggota	
9.	Irwanto Djurumudi	Anggota	
10.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	
11.	Setiawan Indrajaya	Anggota	
12.	Samsudin A. Sangaji	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 124 TAHUN 2010
TANGGAL 6 Desember 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA
PERENCANAAN (RUTW, RPJPD, DAN RIPDA) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
3.	Kabag Hukum dan Orgs. Setda Kab. Halbar	Anggota	
4.	Kepala Kanporabudpar Kab. Halbar	Anggota	
5.	Kabid Sosbud BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
6.	Kabid Fipras BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
8.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kabid. Peng. Program BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum & Orgs. Setda	Anggota	
11.	Kasubid Pengembangan, Penelitian & Kerjasama Pembangunan BAPPEDA	Anggota	
12.	Kasubid Perumahan, Pemukiman & Prasarana Wilayah BAPPEDA	Anggota	
13.	Ati Djohar	Anggota	
14.	Irwanto Djurumudi	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA